



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 31 Agustus 2020

Halaman: 2

TINDAKLANJUT AMANAT PERDA 1/2018

Gedung Besar Wajib Miliki Manajemen Kebakaran

YOGYA (KR) - Setiap gedung besar terutama dengan ketinggian lima lantai serta keluasan 5.000 meter persegi dan kapasitas 500 orang, kini wajib membentuk manajemen kebakaran. Aturan itu sudah tertuang dalam Perda 1/2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan diperkuat melalui Perwal 67/2020.

Kepala Dinas Kebakaran Kota Yogya Nur Hidayat, menyebut saat pengajuan proses izin mendirikan bangunan (IMB), pengelola sudah harus mengantongi rekomendasi layak proteksi kebakaran.

"Rekomendasi itu sifatnya desain instalasi penanggulangan kebakaran yang harus dipenuhi. Ketika bangunannya sudah berdiri, tentunya ada yang bertanggung jawab untuk keterfungsian instalasi tersebut," jelasnya, Minggu (30/8).

Manajemen kebakaran yang dimaksud berupa Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG). Untuk membentuknya juga bukan perkara sulit. Gedung yang sudah mengantongi IMB tersebut cukup membentuk tim atau penanggung jawab yang mampu mem-

hami pengoperasian instalasi kebakaran. Ketugasan tim bisa melekat pada petugas keamanan setempat.

Nur Hidayat, mengaku dalam tim itu juga terdapat beberapa regu. Di antaranya regu pemadam, pemandu evakuasi, komunikasi, pertolongan pertama, pengamanan barang berharga atau dokumen hingga regu keamanan dan teknisi.

"Kami masih melakukan sosialisasi terkait Perwal 67/2020. Setelah ini MKKG bisa didaftarkan ke kami. Tapi sudah ada beberapa gedung yang memiliki manajemen tersebut," urainya.

Selain itu, instalasi penanggulangan kebakaran bagi gedung bertingkat juga jauh lebih kompleks dibanding gedung kecil.

Bangunan skala kecil atau sedang, fasilitas penanggulangan kebakaran hanya berupa apar. Sedangkan gedung besar harus terdapat jaringan hingga menyasar tiap ruang. Meski demikian, hingga saat ini di Kota Yogya jarang terjadi kebakaran yang melibatkan gedung besar.

"Antisipasi harus tetap dilakukan agar itu jangan terjadi. Tetapi ketika terjadi bencana tersebut maka penanggulangannya akan lebih cepat jika sudah memiliki MKKG. Makanya aturan baru ini masih akan terus kami sosialisasikan agar ada pihak yang bertanggung jawab atas keterfungsian instalasi penanggulangan kebakaran di gedungnya," paparnya. (Dhi)-f

Kepala

Tindak Lanjut
☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Umpa Pers

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005